



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, perlu dibakukan tambahan penghasilan berupa tunjangan Transportasi kepada Anggota DPRD Kota Pagar Alam;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2014-2019**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pagar Alam.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Pagar Alam.
5. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

**BAB II  
TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD adalah dana yang disediakan bagi Anggota DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan transportasi yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Anggota DPRD sehari-hari.
- (2) Tunjangan Transportasi Anggota sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk Anggota DPRD Kota Pagar alam sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas Juta lima ratus Ribu rupiah)/bulan.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PPH Pasal 21 sebesar 15 %.

(4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan terhitung mulai 10 Oktober 2017

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 15 September 2017

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 21**